



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di, tanggal 04 Juni 1992, agama Islam, tidak memiliki pekerjaan, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di, tanggal 8 Desember 1990, agama Kristen Protestan, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, alamat, Desa, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 29 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 9 Desember 2013;

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 minggu setelah itu tinggal di Bolaang Mongondow Selatan selama 1 bulan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan, Kecamatan, Kota sampai melahirkan setelah itu Penggugat dan Tergugat balik kerumah orang tua di desa sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, tanggal lahir 23 Mei 2014;
 2. ANAK II, tanggal lahir 2 Mei 2016;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, dan Tergugat juga memaksa Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat tersebut tapi Penggugat Menolak. Dan sejak kejadian itu Penggugat masih memberi toleransi kepada Tergugat dengan harapan bahwa Tergugat masih ingin kembali lagi memeluk agama Islam;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan Juli 2016 setelah Penggugat melahirkan anak yang ke 2, anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa, saat itu anak tersebut baru berumur 1 bulan. Dan belakangan Penggugat mengetahui bahwa anak tersebut telah dibaptis masuk agama Kristen Protestan, dan pada saat itu juga Tergugat masih berusaha memaksa Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti agama Tergugat namun Penggugat menolaknya dan akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa hingga sekarang;
6. Bahwa sekarang Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanita bernama beralamatkan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Selatan dan sekarang sudah memiliki 1 orang anak;

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin, dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
8. Bahwa sejak terjadinya kejadian tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati keduanya tapi sudah tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dengan *re/laas* Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 31 Januari 2019 dan 21 Pebruari 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa perdamaian dalam bentuk mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam setiap persidangan majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor tanggal 9 Desember 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT, biasa dipanggil ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bolaang Mongodow Selatan setelah itu pindah di desa
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak kehamilan anak pertama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat sendiri beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, dan persoalan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari isi pertengkaran keduanya, dan Penggugat juga sering mengadu kepada saksi perihal persoalannya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat beribadah ke gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat sedang bersama selingkuhannya, dan hanya dengar dari kabar yang beredar bahwa Tergugat telah selingkuh bahkan telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak anak pertama lahir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat hanya datang sesekali menengok Penggugat hingga Penggugat Hamil lagi dan melahirkan anak kedua di bulan Mei 2016, setelah 1 bulan kelahiran anak kedua tersebut kemudian Tergugat langsung membawa anak kedua tersebut ke rumah orang tuanya di Desa sampai sekarang, dan saksi dengar anak tersebut sudah dibaptis;
- Bahwa setelah membawa anak kedua tersebut pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keluarga kedua belah pihak sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap bersikukuh pada pendiriannya tetap dengan agama Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, biasa dipanggil ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, tapi tidak lama kemudian Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hanya sesekali pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Sejak kehamilan anak pertama, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hingga tak terhitung lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Saksi mengetahuinya dari isi pertengkaran mereka yang saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh, tetapi mendengar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak kehamilan pertama penggugat dan Tergugat sering tidak tinggal bersama karena Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tuanya, namun setelah kelahiran anak kedua Penggugat di bulan Mei 2016 Tergugat sudah tidak pernah terlihat lagi dan anak kedua Penggugat tersebut dibawa Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya keluarga kedua belah pihak mendamaikan keduanya, tetapi saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agama Kristen;

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, dan memaksa Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2016 setelah Penggugat melahirkan anak yang kedua, yang mana anak kedua tersebut dibawa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Poigar I hingga sekarang, dan belakangan diketahui anak kedua Penggugat telah dibaptis masuk agama Kristen Protestan. Bahkan sekarang Tergugat juga diketahui sudah menikah lagi dengan wanita bernama Acit dan sudah memiliki seorang anak. Dan selama berpisah dengan Tergugat kurang lebih 2 tahun 6 bulan, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Bahwa sejak terjadinya kejadian tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati keduanya tapi sudah tidak berhasil. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Febrianti Badarab binti Muhammad Badarab dan Vidianita Kaligis binti Hendrik Kaligis dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kehamilan anak pertama;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan);
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa sejak berpisah hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak kehamilan anak pertama yang disebabkan karena

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan), hingga akhirnya sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun kembali, hal mana keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Desember 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kehamilan anak pertama;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan);
4. Bahwa sejak Mei 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu sudah tidak pernah rukun lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kehamilan anak pertama sampai sekarang yang disebabkan Tergugat telah kembali memeluk agamanya semula (Kristen Protestan). Dan sejak Mei 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, terlebih karena antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seagama, karena pada umumnya kesamaan agama merupakan fondasi utama untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan tenteram lahir batin;

Menimbang, bahwa Islam mengajarkan agar ummatnya memilih jodoh se-akidah dan seiman dalam Islam, hal itu telah mendasari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah menundukkan diri dengan memeluk agama Islam saat menikah dengan Penggugat, maka dengan murtadnya Tergugat telah mengecewakan hati Penggugat dan Penggugat tidak ridho menjadi isteri Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam perkawinannya, sehingga Penggugat tetap berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat dan indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa disamping adanya fakta hukum Tergugat telah kembali kepada agamanya semula yakni Kristen Protestan, juga fakta lainnya menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang berjalan 2 tahun 10 bulan lamanya berpisah tempat tinggal, akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena disebabkan adanya perbedaan akidah atau keyakinan, yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih al-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت العلاقة منهما بالأخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh";

dan disebutkan pula dalam fiqih/hukum Islam yang tersebut dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 460 dan diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة , وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة

Artinya: "Apabila suami istri atau salah seorang di antaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul, maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraian jatuh setelah masa iddah";

Menimbang, bahwa sesuai filosofi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan beda agama dilarang, maka dengan kembalinya Tergugat agama Kristen Protestan atau keluar dari Islam (*murtad*) setelah perkawinannya dengan Penggugat akan menimbulkan guncangan yang signifikan dalam rumah tangga, karena dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni Tergugat beragama Kristen Protestan, sedangkan Penggugat beragama Islam, hal mana dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa akibat dari keadaan Tergugat yang telah keluar dari agama Islam (*murtad*), telah mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

1. **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

ttd

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

Mashudi, S.Ag.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Proses	:Rp 50.000,00
Panggilan	:Rp 450.000,00
Redaksi	:Rp 5.000,00
Meterai	:Rp <u>6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tutuyan, 5 Maret 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Tty